



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal Usul anak antara:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Lampung, 05 Februari 1989, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, status kawin, NIK XXXX, pendidikan SLTP, pekerjaan Imam Masjid, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Ngolah, 10 September 1993, umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status kawin, NIK XXXX, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal XXXX, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak,

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm, tanggal 21 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2012, di Masjid Raudhatul Jannah yang beralamat di Perumahan Taman Lestari, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Dinikahkan oleh orangtua Pemohon II Bapak **XXX**, Agama Islam, adapun maharnya adalah berupa seperangkat alat sholat. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama : **XXX**, beragama Islam dan **XXX**, beragama Islam. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus lajang dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 Tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan dibawah tangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : **XXXX**, Tempat tanggal lahir Batam, 13 Agustus 2013, Umur 7 Tahun, dan **XXXX**, Tempat tanggal lahir Batam, 19 Juni 2015, Umur 5 Tahun, adalahanak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pada tanggal 17 September 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal . 2 dari 13 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : **0368/018/IX/2020**, tertanggal 17 September 2020;

7. Bahwa para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun Pemohon mendapat kesulitan karena nama ayah anak tersebut tidak tercantum dalam Akte Kelahiran oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Asal Usul Anak pada Pengadilan Agama Batam ini guna akan dijadikan sebagai alas hukum;

8. Bahwa Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama :**XXX XXX** dan **XXXX** adalah anak sah dari Pernikahan antara Pemohon I **XXXX**, dengan Pemohon II **XXXX** yang di laksanakan pada tanggal 15 September 2012, di Masjid Raudhatul Jannah yang beralamat di Perumahan Taman Lestari, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengann asal usul anak, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 16 Oktober 2020, yang terdaftar di

Hal . 3 dari 13 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 21 Oktober 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, atas nama Febri Ahdi (Pemohon I), tanggal 15-09-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, atas nama Pemohon II, Siti Khairatun Nur Syifaiyah, tanggal 21-09-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXX, yang di keluarkan oleh Bidan Peraktek, Ocha, Amd,Keb, SKM, tanggal 12 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama XXXX, Nomor 09/VI/2015. yang di keluarkan oleh Bidan Peraktek, Roza Elmarita, SKM, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diber oleh Ketua Majelis diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0368/018/IX/2020, tanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

B. Saksi:

Hal . 4 dari 13 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kota Batam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II, kenal dengan Pemohon I, namanya XXXX;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri menikah secara Syar'iah Islam pada tanggal 15 September 2012 yang lalu di Kota Batam, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saksi hadir waktu proses pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah Marsah, ayah kandung Pemohon II (saksi sendiri);
- bahwa yang menjadi saksinya adalah XXX dan XXXX dan maskawinnya adalah seperangkat alat Shalat dibayar tunai;
- bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus lajang, dan Pemohon II berstatus gadis, serta tidak ada larangan untuk menikah secara Syar'i, tidak ada hubungan darah, maupun sesusuan;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada yang komplin terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menyelesaikan/membuat akte kelahiran anak-anaknya, yang sebelumnya tidak tercantum nama Pemohon I;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, pada tanggal 17 September 2020;
- bahwa sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anaknya guna untuk mengurus akte kelahiran anak-anaknya, karena akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk nama Pemohon I;

Hal . 5 dari 13 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kota Batam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah abang ipar Pemohon II ;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syaria' sejak 8 tahun yang lalu dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut sebagai tamu;
- bahwa yang menjadi wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Marsah;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahnya adalah XXXX dan XXX dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syara', namun karena tidak ada syarat KTP, maka tidak bisa menikah di Kantor Urusan Agama;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah diulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam tahun 2020;
- bahwa sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus asal usul anaknya guna untuk mengurus akte kelahiran anaknya tersebut yang nama pada akte tersebut hanya nama Pemohon II saja;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan para Pemohon tidak akan menghadirkan saksi lagi dan sudah mencukupkannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal . 6 dari 13 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, (*vide* penjelasan pasal tersebut), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Asal Usul Anak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon yang didampingi Kuasa hukumnya telah hadir di muka sidang dan Majelis hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dalam penetapan asal usul anak, namun para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut formilnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara sirri pada tanggal 15 September 2012, di Kota Batam, Kepulauan Riau, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXX, lahir di Batam tanggal 13 Agustus 2013, XXX, lahir di Batam, tanggal 19 Juni 2015, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak guna untuk keperluan Administrasi akte kelahiran anak-anak para Pemohon dan mohon agar Pengadilan menetapkan anak-anak tersebut sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan asal-usul anak Pemohon I dan Pemohon II dimaksud, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2012 di Batam, memenuhi Syarat formil sebuah

Hal . 7 dari 13 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, dan pernikahan secara resmi baru tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam pada tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti P1, dan P.2, (fotokopi Kartu tanda Penduduk) atas nama XXX, (Pemohon I) serta P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, (XXX), terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam oleh karena itu dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 yang merupakan keterangan Kelahiran dari anak-anak yang dimohonkan asal usulnya, yaitu XXXX, dan XXX, dengan demikian terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Akte Nikah) terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, terhitung sejak tanggal 17 September 2020, (yang sebelumnya melakukan nikah sirri pada tanggal 15 September 2012, sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang yang cakap sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah (pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUHPdata) dan keterangannya tersebut telah saling bersesuaian (pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdata) sehingga telah memenuhi syarat secara formil dan materiil pembuktian, sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal . 8 dari 13 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 15 September 2012, di Batam, dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, pada tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, kedua Pemohon telah dapat membuktikan di persidangan terpenuhinya rukun-rukun pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 September 2012, di Kota Batam, yaitu adanya calon suami adalah Pemohon I adanya calon istri yaitu Pemohon II, wali nikah pemohon II adalah Marsah, ayah kandung Pemohon II, saksi nikahnya adalah Jhon Hendri dan Mustakim, serta maharnya berupa seperangkat alat Shalat di bayar tunai, dengan demikian rukun perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan lainnya yakni tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri sebagaimana halnya dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam, sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata ada halangan atas pernikahan mereka sebagaimana yang dimaksud pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat di dalam Kitab Bughyatul Murtasyidin halaman 298 yang berbunyi:

Hal . 9 dari 13 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية المسترشدين : 298)

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, tetaplah hukum pernikahannya;"

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih hasil rumusan RAKERNAS Bidang Peradilan Agama tanggal 31 Oktober 2012 yang menegaskan "anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya";

Menimbang, bahwa para Pemohon hidup di tengah-tengah masyarakat religius, kalau sekiranya para Pemohon hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang anaknya dapat diterima oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan yang dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 September 2012, di Kota Batam, adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan menetapkan asal usul anaknya yang akan dipergunakan untuk pengurusan akte kelahiran, karena anak-anak Pemohon belum mempunyai akte kelahiran, maka untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bila akta kelahiran tidak ada, atau belum sesuai dengan yang seharusnya, maka Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan tentang asal usul anak *setelah diadakan pemeriksaan yang teliti* berdasarkan bukti-bukti yang sah (Pasal

Hal . 10 dari 13 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, demi untuk memenuhi rasa keadilan, kemaslahatan dan kepentingan hukum terbaik untuk anak serta hak asasi anak dan sejalan pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan telah dirubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017, maka permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 7 Tahun 1989, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2012, di Kota Batam;
3. Menetapkan anak bernama:
 - 2.1. XXXX, lahir di Batam, tanggal 13 Agus 2013;
 - 2.2. XXXX, lahir di Batam 19 Juni 2015; adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXXX);

Hal . 11 dari 13 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal **05 November 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Awal 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Raudanur, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.Yusnimar, M.H**, dan **Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

Dra. Hj.Yusnimar, M.H

Dra. Raudanur. M.H,

Hakim Anggota,

Hj.Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.,M.H

Panitera,

Marwiyah, S.Ag.

Hal . 12 dari 13 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp260.000,-
4. Penggandaan	: Rp 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah:	Rp356.000,-

Hal . 13 dari 13 hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2020/PA.Btm.